



IMPLEMENTASI ANGSURAN PPH PASAL 25 CV RM SEBAGAI WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19*

Atin Hafidiah¹, Dusa Sumartaya²

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Pasundan, Program Diploma
Politeknik Praktisi Bandung

Email: atin.hafidiah@unpas.ac.id, dusasumartaya@praktisi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 20-12-2020

Direvisi : 12-01-2021

Disetujui : 16-01-2021

Keywords:

PMK Number 44 /

PMK.03 / 2020, PPh

Article 25, Classification
of Business Fields.

Kata Kunci:

PMK Nomor

44/PMK.03/2020, PPh

Pasal 25, Klasifikasi

Lapangan Usaha.

Abstract: *This research discusses the implementation of the incentives provided by the government to taxpayers who are included in the Business Field Classification, which are given relief to pay installments of Income Tax Article 25 during the COVID-19 pandemic. The purpose of this research is to find out whether CV RM is included in the Business Field Classification which is given incentives by the government and how the PPh Article 25 tax installments are calculated during the pandemic period. From the results of the study it can be concluded that CV RM is one of the companies included in the Business Field Classification that is entitled to the PPh article 25 installment tax incentive, besides that it can also be concluded that the company has calculated the amount of the PPh article 25 tax installments during the COVID-19 pandemic period. 19 in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 44 of 2020.*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai implementasi atas insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang masuk kedalam Klasifikasi Lapangan Usaha yang diberikan keringanan membayar angsuran pajak PPh pasal 25 selama masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CV RM termasuk kedalam Klasifikasi Lapangan Usaha yang diberikan insentif oleh pemerintah serta bagaimana penghitungan angsuran pajak PPh pasal 25 selama masa pandemic. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CV RM adalah salah satu perusahaan yang masuk kedalam Klasifikasi Lapangan Usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak angsuran PPh pasal 25 tersebut, selain itu dapat disimpulkan pula bahwa perusahaan telah melakukan penghitungan besaran angsuran pajak PPh pasal 25 selama masa pandemic COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020.



Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak yang lebih parah.

Dampak covid-19 dari segi ekonomi dapat mengancam adanya krisis ekonomi secara besar. Hal ini diindikasikan dari aktivitas produksi berhenti, daya beli masyarakat menurun, jatuhnya bursa saham yang mengarah kepada ketidakpastian (Pakpahan, 2020).

UMKM merupakan kelompok usaha yang berjumlah paling besar di Indonesia dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Berkembangnya UMKM di Indonesia selama ini didorong oleh beberapa faktor. Faktor pendorong tersebut antara lain adalah pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha dan menurunnya tarif PPh final atas pajak UMKM (Soetjipto, 2020).

Dampak pandemic pada UMKM yaitu turunnya kinerja dari sisi konsumsi dan daya beli masyarakat (Agustina Prativi Nugrahen, 2020). Tetapi dilain sisi ada bidang usaha yang berpotensi mendapat keuntungan. Bidang yang dapat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari adanya pembatasan social antara lain bidang kesehatan, operator seluler dan internet provider, asuransi kesehatan dan layanan pengiriman barang (Hadiwardoyo, 2020)

Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dampak COVID-19 khususnya dalam perpajakan untuk mengantisipasi dampak ekonomi pandemi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44/PMK.03/2020. Bentuk insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak diantaranya Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. Pemerintah memberikan kebijakan pengurangan PPh selama 6 bulan bagi perusahaan yang kriteria telah ditentukan berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha (KLU)), sebanyak 846. Dengan dikeluarkannya aturan ini seyogyanya perlu dilakukan penyuluhan yang intensif terhadap wajib pajak. Penyuluhan pajak adalah cara penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Andyastuti, 2013).

Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 adalah Laporan Keuangan Perusahaan. Penyajian Laporan Keuangan harus mengacu kepada PSAK no1, dimana pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum (Juwita, 2013)

Laporan Keuangan perusahaan sebagaimana diketahui diantaranya menyajikan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai besarnya jumlah laba atau rugi yang dihasilkan dari pendapatan dan besarnya

pengeluaran yang terjadi pada periode tertentu (Pratiwi, 2016). Dalam Laporan Laba Rugi akan tersaji Laba Komersial dan Laba Fiskal yang selanjutnya Laba Fiskal ini akan dijadikan dasar menghitung Pajak terutang. Kepentingan pemegang saham sebagai otoritas tertinggi dalam kepemilikan perusahaan sebenarnya adalah perhitungan laba bersih. Laba bersih adalah selisih positif dari seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya dan pajak. Laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan (Sri Purwanti, 2015).

Akhir dari pekerjaan akuntansi ini merupakan awal dari pekerjaan perhitungan pajak, dimana selanjutnya Laporan Laba Rugi ini menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Maulana, 2019).

Alur pekerjaan yang sederhana ini pada kenyataannya dilapangan sering terjadi kendala. Kendala yang terjadi adalah ketidakakuratan pengenaan pajak atas penghasilan atau pengeluaran yang menjadi obyek pajak. Ketidak akuratan ini dikarenakan tidak maksimalnya pendataan yang dilakukan (Prathiwi, Herawati, AK, & Sulindawati, 2015)

Perlakuan pemberian insentif dari jenis pajak di atas memang memiliki aturan yang berbeda, karena disesuaikan dengan kebutuhan yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang selama ini patuh melaksanakan jenis pajak tersebut, namun walaupun berbeda tetap tujuannya satu yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak yang terkena dampak covid-19.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kasus. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. Data yang sudah diperoleh akan diolah, dianalisis kemudian diproses berdasarkan pada teori yang dipelajari untuk menghasilkan kesimpulan.


Hasil dan Pembahasan

1. Kelompok Lapangan Usaha

Kelompok Lapangan Usaha (KLU) merupakan kunci utama dalam pemberian insentif perpajakan ini. CV RM mempunyai kode KLU yang mendapatkan fasilitas, demikian pula telah mendapat persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dibawah ini.

Tabel 1

Surat Keterangan Terdaftar



2. Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Penyajian Laporan Posisi Keuangan CV RM mengacu kepada PSAK no1, dimana disajikan persyaratan minimal isi laporan keuangan sebagaimana tersaji berikut :

Tabel 2
Laporan Posisi Keuangan CV RM Tahun 2019

CV RM	
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)	
PER 31 DESEMBER 2019	
(Dinyatakan Dalam Rupiah)	
ASET	2019
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	52.612.650
Piutang	3.367.178.910
Jumlah Aset Lancar	3.419.791.560
Aset Tidak Lancar	
Aset tetap	2.743.000.000
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.889.000.000 pada tahun 2019	
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.743.000.000
Total Aset	6.162.791.560
LIABILITAS Dan EKUITAS	2019
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha	2.900.825.491
Utang Pajak PPh 29	206.004.928
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.106.830.419
Ekuitas	
Modal Disetor	400.000.000
Laba Tahun Berjalan	2.655.961.141
Jumlah Ekuitas	3.055.961.141
Total Liabilitas dan Ekuitas	6.162.791.560

Pada tabel di atas terlihat laporan posisi keuangan (neraca) CV RM tahun 2019, neraca tersebut terdiri dari akun Aset serta akun Liabilitas dan Ekuitas, akun Aset terdiri dari akun Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar, dimana jumlah Aset Lancar tersebut adalah Rp 3.419.791.560,- yang terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Piutang, adapun Aset Tidak Lancar yang berjumlah Rp 2.743.000.000,- yang hanya terdapat Aset Tetap yang telah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan (Rp 889.000.000,-) yang menyebabkan total aset CV RM sebesar Rp6.162.791.560,-. Akun Liabilitas dan Ekuitas terdiri dari akun Liabilitas, akun

Modal, dan akun Laba Tahun Berjalan dimana CV RM ini hanya memiliki Liabilitas jangka pendek yang berjumlah Rp3.106.830.419,- yang terdiri dari Utang Usaha serta Utang Pajak PPh pasal 29 (kurang bayar). Akun Ekuitas CV RM berjumlah Rp3.055.961.141,- yang terdiri dari Modal Disetor sebesar Rp400.000.000,- serta Laba Tahun Berjalan sebesar Rp 2.655.961.141,-.

3. Penyajian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu dari laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja manajemen. Laporan laba rugi dibuat untuk memberikan informasi mengenai pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. CV RM memiliki pendapatan operasional sebesar Rp 112.190.909.787,- yang diterima dari hasil penjualan, untuk menerima pendapatan perusahaan harus membeli bahan-bahan sebesar Rp 111.080.108.700,- sehingga laba kotor sebesar Rp 1.110.801.087,-. CV RM juga harus mengeluarkan beban-beban operasional sebesar Rp 2.256.805.046,- sehingga mengalami kerugian operasional sebesar (Rp1.146.003.959,-), walaupun perusahaan mengalami kerugian operasional tetapi masih memiliki pendapatan non operasional sebesar Rp4.716.876.100,- dan tidak memiliki beban non operasional, sehingga Laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 3.570.872.141,-. Dari laba bersih tersebut maka dapat dihitung berapa besaran pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan sebesar Rp 914.911.000,- sehingga laba bersih setelah pajak sebesar Rp 2.655.961.141,-.

Tabel 3
Laporan Laba Rugi CV RM pada tahun buku 2019

CV RM	
Laporan Laba Rugi	
Per 31 Desember 2019	
(Dinyatakan Dalam Rupiah)	
2019	
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Usaha	112.190.909.787
Jumlah Pendapatan	112.190.909.787
Pembelian	
Pembelian Pakan	111.080.108.700
Jumlah Pembelian	111.080.108.700
Laba Kotor	1.110.801.087
Beban Operasional	
Beban ATK	4.061.946
Beban BPJS	1.800.000
Beban Bongkar Muat	655.822.200
Beban Listrik	32.526.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan	17.091.200
Beban Penyusutan Bangunan	15.000.000
Beban Penyusutan Kendaraan	266.000.000
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	3.000.000
Beban Piutang Tak Tertagih UMKM	235.998.200
Beban Sumbangan	960.000
Beban Telepon	12.616.000
Beban Transportasi	648.186.000
Biaya Gaji Karyawan	239.450.000
Beban Lain-lain	124.293.500
Total Beban Operasional	2.256.805.046
Laba/(Rugi) Operasional	- 1.146.003.959
Pendapatan/(Beban) Non Operasional	
Pendapatan Non Operasional	4.716.876.100
Beban Non Operasional	-
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	4.716.876.100
Laba/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak	3.570.872.141
PPh Terutang	914.911.000
Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak	2.655.961.141

Untuk menghitung pajak penghasilan harus dilakukan penyesuaian dengan laba rugi fiskal, maka laporan keuangan harus terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, pendapatan operasional sebesar Rp 112.190.909.787,- yang diterima dari hasil penjualan, untuk menerima pendapatan harus membeli bahan-bahan sebesar Rp 111.080.108.700,- sehingga laba kotor dari sebesar Rp 1.110.801.087,-.

Pada laporan komersial diatas dikeluarkan beban-beban operasional sebesar Rp 2.256.805.046,-, tetapi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat beban penyusutan kendaraan yang dikoreksi sebesar (Rp 87.812.500,-), beban penyusutan kendaraan ini di koreksi karena ada beberapa kendaraan yang tidak hanya digunakan sebagai kendaraan

operasional, tetapi juga digunakan sebagai kendaraan pribadi yang menyebabkan beban penyusutan kendaraan di koreksi, dan ada beban sumbangan yang dikoreksi sebesar (Rp 960.000,-), karena sumbangan yang diberikan oleh CV RM tidak termasuk sumbangan yang boleh dijadikan beban, maka beban sumbangan tersebut dikoreksi. Setelah ada beban penyusutan kendaraan dan beban sumbangan yang dikoreksi menyebabkan kerugian operasional mengalami penurunan menjadi (Rp1.057.231.459,-), walaupun mengalami kerugian operasional tetapi CV RM memiliki pendapatan non operasional sebesar Rp4.716.876.100,- dan tidak memiliki beban non operasional, sehingga Laba bersih sebelum pajak mengalami kenaikan menjadi Rp3.659.644.000,-.

Dari laba bersih tersebut maka dapat dihitung berapa besaran pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan, karena omzet diatas Rp 50.000.000.000,- CV RM tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, sehingga laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan oleh CV RM langsung dikalikan dengan tarif tunggal sebesar 25%. Sehingga besaran pajak yang terutang sebesar Rp 914.911.000,-. CV RM tidak perlu membayar pajak penghasilan badan secara penuh, karena CV RM telah memiliki kredit pajak yaitu pajak penghasilan pasal 23 sebesar (Rp 504.906.072,-) yang telah dipotong oleh lawan transaksi sehubungan dengan jasa dan pajak penghasilan yang telah diangsur tiap bulan selama satu tahun pajak sebesar (Rp 204.000.000,-), maka pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp 206.004.928,-

4. Penerapan Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Berdasarkan Tahun Sebelumnya

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung dari Penghasilan Kena Pajak tahun pajak sebelumnya yang dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya.

Tabel 4
Perhitungan PPh Pasal 25 Tidak Mendapat Fasilitas

Perhitungan PPh 25/Angsuran 2020	
CV RM	
Perhitungan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran	: Rp 3.657.724.000
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 3.657.724.000
PPh Terutang	: Rp 3.657.724.000 x 25%
	= Rp 914.431.000
Kredit Pajak	= Rp 504.906.072
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	Rp 409.524.928
PPh Pasal 25 12 bulan	= Rp 34.127.077

Perhitungan yang menjadi dasar perhitungan angsuran diambil dari Penghasilan Kena Pajak tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 3.657.724.000,-, karena omzet di atas Rp 50.000.000.000,- maka dikalikan dengan tarif tunggal pajak penghasilan badan sebesar 25% maka Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 914.431.000,-. CV RM telah memiliki Kredit Pajak yang ditelaah dibayar sebesar (Rp 504.906.072,-), sehingga Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri sebesar Rp 409.524.928,-. Pajak Penghasilan tersebut yang dijadikan acuan untuk membayar angsuran Pajak Penghasilan Badan ditahun selanjutnya dengan dibagi dengan 12 bulan, maka Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar setiap bulan sebesar Rp 34.127.077,-.

5. Perhitungan PPh pasal 25 Setelah Mendapat Fasilitas

Perusahaan diberikan pengurangan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang seharusnya terutang.

Tabel 5
Perhitungan PPh Pasal 25 Setelah Mendapatkan Fasilitas

Perhitungan PPh 25/Angsuran 2020			
CV RM			
Perhitungan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran	:	Rp	3.657.724.000
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	3.657.724.000
PPh Terutang	:	Rp	3.657.724.000 x 22%
	=	Rp	804.699.280
Kredit Pajak	=	Rp	<u>504.906.072</u>
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri		Rp	299.793.208
PPh Pasal 25 12 bulan	=	Rp	24.982.767
Insentif Pengurangan	30% =	Rp	<u>7.494.830</u>
PPh Pasal 25 Setelah Mendapatkan Insentif		Rp	17.487.937

Perhitungan yang menjadi dasar perhitungan angsuran diambil dari Penghasilan Kena Pajak tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 3.657.724.000,-, karena CV RM menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan insentif dari pemerintah, maka Penghasilan Kena Pajak CV RM dikalikan dengan tarif badan setelah mendapatkan keringanan menjadi 22%, sehingga Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 804.699.280,-. CV RM telah memiliki Kredit Pajak yang telah dibayar sebesar (Rp 504.906.072,-), sehingga Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri sebesar Rp 299.793.208,-. Pajak Penghasilan tersebut yang dijadikan acuan untuk membayar angsuran Pajak Penghasilan Badan ditahun selanjutnya dengan dibagi dengan 12 bulan, maka Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar setiap bulan sebesar Rp 24.982.767,-, karena CV RM mendapatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 dikurangi 30% sebesar (Rp 7.494.830,-), maka Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah mendapatkan insentif menjadi Rp 17.487.937,-

CV RM kode Klasifikasi Lapangan Usahanya masuk ke dalam kode Klasifikasi Lapangan Usaha yang mendapatkan fasilitas dan CV RM juga telah mengajukan permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan telah disetujui, maka angsuran menjadi Rp 17.487.937,- dari yang seharusnya membayar Rp 24.982.767,-. Jadi CV RM membayar angsuran tiap bulan pada tahun berikutnya sebesar Rp 17.487.937,- dengan mendapatkan pengurangan sebesar Rp 7.494.830,-

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa CV RM dalam melakukan penyajian laporan keuangan tahun buku 2019 telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 01 dimana di dalam laporan keuangannya telah disajikan laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal telah sesuai dengan Peraturan Pajak, sedangkan dalam memanfaatkan insentif pajak angsuran PPh pasal 25 telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.

Bibliografi

- Agustina Prativi Nugraheni 1, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti 2, Suci Nasehati Sunaningsih 3 Strategy of SMEs In The Covid-19 Pandemic Period. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, Universitas Tidar, Volume 2, No. 1, Juli 2020
- Andyastuti, Listiana., Topowijono, Achmad Husaini. 2013. Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ISSN: 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14.1 Januari 2016: 79-90
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta, Salemba
- Juwita, Rukmi. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 12 (2) 201-214.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi
- Maulana, Yana. (2019). Ekualisasi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Atas Jasa Konstruksi Dengan Buku Besar Biaya Pada PT GI Tahun 2017. *Jebsis-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1(1), 8–18
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *JlHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 20(April), 2–6
- Pratiwi, Ika Ari, Yuliandari, Willy Sri, & Muslih, Muhamad. (2016). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Kontrak Jangka Panjang Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan Jasa Konstruksi (studi Kasus Pada Pt Langgeng Prima Tireka). *EProceedings of Management*.
- Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari, Herawati, Nyoman Trisna, AK, S. E., & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. (2015). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19. *Kmedia*
- Sri Purwanti, Endang Masitoh W., dan Yuli Chomsatu. Pengaruh Laba Akuntansi dan Arus Kas Terhadap return Saham Perusahaan yang Listing di BEI, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol 16 No. 01, Juli 2015

Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*
- Undang-undang No 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.